



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Christine Arum Puspitasari, beralamat di Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rizal Dwi Ganu Saputro, beralamat di Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan tercatat di kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karanganyar dengan akta perkawinan dengan nomer XXX tertanggal XXX.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama.
3. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 anak yaitu: XXX, jenis kelamin XXX lahir di XXX dengan Akta Kelahiran No.XXX.
4. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia tersebut tidak dapat terwujud dengan baik sebagaimana yang di harapkan dalam tujuan perkawinan karena dalam menjalin rumah tangga mulai dari 2020 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Penggugat tidak di nafkahi oleh Tergugat tercatat selama 2 tahun dari awal tahun 2021 sampai berlanjut ke tahun 2022.



5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya tidak berhasil. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terus menerus terjadi percekocokan, puncaknya percekocokan tersebut terjadi pada akhir bulan desember tahun 2022.
6. Bahwa berdasarkan keadaan yang demikian itu sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat 1
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya melanjutkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal XXX yang telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Akte XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melakukan pencoretan dalam buku perkawinan yang ada dan melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang telah di sediakan untuk keperluan itu serta dapat menerbitkan akta perceraian.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, untuk persidangan tanggal 13 Maret 2023, tanggal 20 Maret 2023 dan 27 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut di persidangan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menunjuk wakilnya yang sah menurut undang-undang, sedangkan tidak



ternyata bahwa tidak hadirnya pihak Tergugat tersebut dengan sebab sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: XXX, tertanggal XXX, atas nama Kepala Keluarga XXX, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh XXX, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tertanggal XXX, atas nama XXX, diberi tanda dengan P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama XXX, diberi tanda dengan P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama XXX, diberi tanda dengan P-6;
7. Asli Surat Menolak Hadir Sidang Perceraian, tertanggal XXX, diberi tanda dengan P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti P-1 s/d P-7 setelah diperiksa dan diteliti ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-6 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX di XXX secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX, yang lahir pada tanggal XXX;



- Bahwa sepengetahuan saksi diawal pernikahan rumah tangga Penggugat harmonis, namun sejak anak mereka berumur 1 (satu) tahun mulai muncul benih percekcoakan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mampu memberikan nafkah materi karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa awal ketidakharmonisan juga karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena keseharian saksi sibuk dengan ekspedisi pengiriman barang, dan saksi juga tidak srumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat, karena saksi menganggap mereka berdua mampu menyelesaikan konflik rumah tangganya sendiri;
- Bahwa saksi sering mendapat kabar dari ibu saksi yang sudah capek dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena ekonominya yang berantakan akhirnya Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan anaknya;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, dan mereka sudah kembali kepada orang tuanya masing-masing;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak mendapatkan hasil, karena orangtua justru menghendaki mereka berpisah secara baik-baik dan menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX di XXX secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX, yang lahir pada tanggal XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi diawal pernikahan rumah tangga Penggugat harmonis, namun sejak anak mereka berumur 1 (satu) tahun mulai muncul benih percekcoakan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mampu memberikan nafkah materi karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa awal ketidakharmonisan juga karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa selama saksi menjadi teman Penggugat, saksi sering diajak curhat oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sendiri untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan pribadi dan anaknya;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, dan mereka sudah kembali kepada orang tuanya masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh pihak Penggugat maka pada akhirnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sesuai dengan relas panggilan masing-masing tertanggal 13 Maret 2023, tanggal 20 Maret 2023 dan 27 Maret 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidak hadirannya itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka persidangan, kendatipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi diantara kedua belah pihak tersebut sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, yang mana kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dimaksud tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah materi kepada Penggugat, dan Tergugat pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat, sehingga sekarang Tergugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama, untuk itu Penggugat mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, disamping itu dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 namun sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun secara moral, perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (bukti P-1 dan P-4), saksi-saksi tersebut menerangkan sejak anaknya yang bernama XXX berumur setahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur, dan sekarang sudah tidak bersama lagi, dan Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dari segi isinya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak akhir tahun 2022 dan akibatnya mereka telah berpisah meja dan ranjang, Penggugat hidup sendiri sejak akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa sudah merupakan suatu fakta yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, karena tidak mungkin suami istri tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.5 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya PP No.9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang *nota bene* merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak ada jalan lain bagi Majelis, akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diminta dalam butir (2) petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat permohonan tersebut diajukan, sehingga butir (3) petitum gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta yuridis bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, sehingga dengan dikabulkannya butir (2) petitum gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 125 ayat (1) HIR.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX, Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga kini sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, S.H., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 1 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, diucapkan dalam terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Prasetio Utomo, S.H.,

TTD

Sri Nuryani, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	90.000,-
3. Panggilan	: Rp.	102.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)